PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. ("KETERBUKAAN INFORMASI")

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha asuransi umum.

Kantor Pusat:

The City Center Batavia Tower One Lantai 17, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon: (021) - 2700600 Fax: (021) – 7250223

Website: www.mag.co.id Email: magline@mag.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik : berarti Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny

selaku auditor independen, yang melakukan reviu atas

Laporan Keuangan 30 Juni 2016.

Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan UU No.21/2011 fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan

kepada OJK.

Bank Panin : PT Bank Pan Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas

terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota

Jakarta Pusat.

Direktur : berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat

Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

JKR : berarti Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto &

Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan

Aset.

Keterbukaan Informasi : berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam

Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka

pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Komisaris : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang

menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

Laporan Keuangan 30 Juni 2016 : berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan

dan Entitas Anak Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta Periode Enam Bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015, yang telah direviu oleh

Akuntan Publik.

OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU

No.21/2011.

Panin Financial

berarti PT Panin Financial Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.

Pemegang Saham Perseroan

berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Raya Saham Registra.

Peraturan No. IX.E.1

berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Induk Bancassurance

berarti Perjanjian Induk *Banccasurance* tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Bank Panin dengan Perseroan.

Perjanjian Penanggungan

berarti Akta Penanggungan sehubungan dengan Perjanjian Induk Bancassurance tertanggal 27 Juni 2016 sebagaimana diubah dengan *Deed of Amendment* tertanggal 7 Oktober 2016, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan Panin Financial.

Perjanjian Pengalihan Aset

berarti Akta Pengalihan Aset No. 10 tanggal 10 November 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,MH,MKn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan Panin Financial.

Perseroan

berarti PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

SEBI 12/2010

berarti Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang telah dicabut berdasarkan SE OJK 33/2016.

SE OJK 33/2016

berarti Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Sisminbakum : Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi Afiliasi : berarti transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau

Perusahaan Terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Material : berarti transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih

dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.a

2) Peraturan IX.E.1.

UU No. 21/2011 : berarti Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan.

UUPT : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi. Perseroan telah mengalihkan aset-aset tertentu milik Perseroan sebagai pertimbangan atas penjaminan yang diberikan oleh Panin Financial ("Transaksi Pengalihan Aset").

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Pengalihan Aset tersebut kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENGALIHAN ASET

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Pada tanggal 27 Juni 2016, Perseroan dan Bank Panin menandatangani Perjanjian Induk *Bancassurance*, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan dan Bank Panin mengadakan kerjasama non-eksklusif dimana Bank Panin akan melakukan pemasaran promosi produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada para nasabah yang potensial ("**Kerjasama** *Bancassurance*"). Selanjutnya, sebagai bagian dari Kerjasama Bancassurance, Panin Financial, sebagai pemegang saham 46,04% dalam Bank Panin, akan memberikan penjaminan atas kewajiban-kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Induk *Bancassurance*.

Sebagai imbalan terkait dengan pemberian jaminan oleh Panin Financial, Panin Financial telah meminta kepada Perseroan untuk mengalihkan aset-aset tertentu yang dimiliki Perseroan kepada Panin Financial. Perseroan telah setuju atas permintaan tersebut dan setuju untuk mengalihkan aset-aset tertentu tersebut yang berjumlah Rp254.024.000.000.

Transaksi Pengalihan Aset telah diselesaikan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Aset tanggal 10 November 2016.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGALIHAN ASET

Tujuan dari dilaksanakannya Transaksi Pengalihan Aset adalah untuk memperoleh suatu jaminan dari Panin Financial atas kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Induk Bancassurance. Pada akhirnya, Transaksi Pengalihan Aset ditujukan agar Kerjasama *Bancassurance* Perseroan dan Bank Panin dapat terlaksana.

C. PERJANJIAN TERKAIT TRANSAKSI PENGALIHAN ASET

Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan material dalam Perjanjian Induk *Bancassurance* dan Perjanjian Penanggungan dan Perjanjian Pengalihan Aset sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset:

1. <u>Perjanjian Induk Bancassurance</u>

Perjanjian		Master Bancassurance Agreement (Perjanjian Induk Bancassurance) tertanggal 27 Juni 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Para Pihak	:	 Bank Panin; dan Perseroan.
Obyek perjanjian	:	Pada pokoknya mengatur mengenai Kerjasama Bancassurance. Bank Panin akan melakukan pemasaran, promosi dan penjualan produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada para nasabah Bank Panin berdasarkan Model Referensi, Model Kerjasama Distribusi dan/atau Model Integrasi Produk sebagaimana diatur dalam SEBI 12/2010.
Tanggal efektif dan masa berlaku	:	Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2016 (" Tanggal Efektif ").
Hukum yang mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian sengketa	:	SIAC (Singapore International Arbitration Centre).

2. <u>Perjanjian Penanggungan</u>

Perjanjian		Akta Penanggungan sehubungan dengan Perjanjian Induk Bancassurance tertanggal 27 Juni 2016 sebagaimana diubah dengan Deed of Amendment tertanggal 7 Oktober 2016.
Para Pihak	:	 Panin Financial, sebagai penanggung; dan Perseroan, sebagai penerima penanggungan.

Obyek Perjanjian	:	Berdasarkan Perjanjian Penanggungan, Panin Financial telah setuju untuk menjamin kepada Perseroan pelaksanaan yang tepat waktu atas seluruh kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> .
		Sebagai imbalan atas pemberian jaminan oleh Panin Financial berdasarkan Perjanjian Penanggungan, Perseroan akan mengalihkan kepada Panin Financial aset-aset tertentu milik Perseroan dengan total nilai sebesar Rp254.024.000.000 ("Aset Imbal Balik").
Tanggal efektif dan masa berlaku	:	Perjanjian Penanggungan berlaku efektif sejak tanggal pengalihan aset-aset tertentu dari Perseroan kepada Panin Financial dan akan terus berlaku selama Perjanjian Induk <i>Bancassurance</i> masih berlaku.
		Berdasarkan ketentuan Perjanjian Penanggungan, pengalihan aset-aset tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Tanggal Efektif.
Hukum yang mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian sengketa	:	SIAC (Singapore International Arbitration Centre).

3. Penyelesaian Transaksi Pengalihan Aset

Perjanjian		Akta Pengalihan Aset
Para Pihak	:	 Panin Financial, sebagai penerima pengalihan aset-aset tertentu; dan Perseroan, sebagai pihak yang mengalihkan aset-aset tertentu.
Uraian Singkat	:	Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Aset, maka efektif pada tanggal 10 November 2016, Perseroan menyerahkan, mengalihkan aset-aset tertentu kepada Panin Financial dan Panin Financial menerima penyerahan dan pengalihan aset-aset tertentu dari Perseroan.

D. TRANSAKSI PENGALIHAN ASET MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi Pengalihan Aset sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi yakni hubungan kepengurusan dimana Mu'min Ali Gunawan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Financial.

Dengan demikian Transaksi Pengalihan Aset merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya, Transaksi Pengalihan Aset bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

E. Alasan Dilakukannya Transaksi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Terafiliasi

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tujuan utama dilakukannya Transaksi Pengalihan Aset adalah untuk memastikan bahwa Perseroan mendapat jaminan dari Panin Financial selaku pemegang saham Bank Panin, terkait dengan kewajiban-kewajiban Bank Panin berdasarkan Perjanjian *Bancassurance* Induk. Kerjasama *Bancassurance* tersebut juga akan mendukung dan meningkatkan kinerja Bank Panin di kemudian hari terkait dengan pemasaran produk asuransi Perseroan. Selanjutnya, aset-aset tertentu yang diperoleh Panin Financial sebagai imbalan atas pemberian jaminan juga dapat meningkatkan kinerja Panin Financial.

F. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN ASET

1. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 14 November 1980 dibuat di hadapan Haji Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/28/5 tanggal 29 Januari 1981, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, di bawah No. Y.A.5/28/5 tanggal 29 Januari 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1982, Tambahan No. 314.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 65 tanggal 15 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939440.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533637.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 dan (ii) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar AMAG No. AHU-AH.01.03-0951516 tanggal 14 Juli 2015 ("**Akta 65/2015**").

Perseroan berkantor pusat di The City Center Batavia, Tower 1 Lantai 17, JL. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta, No. Telepon: (021) 2700600 dan No. fax: (021) 7250223.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta 65/2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha asuransi umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan melakukan kegiatan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana serta melakukan kegiatan usaha jasa pertanggungan risiko berdasarkan prinsip Syariah.

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:

- i. mengadakan kerjasama reasuransi dengan perusahaan reasuransi lain untuk memperoleh dukungan reasuransi maupun untuk mendukung reasuransi perusahaan asuransi lain, dalam hal jumlah uang pertanggungan untuk suatu penutupan asuransi melebihi retensi sendiri;
- ii. melakukan penempatan reasuransi ke luar negeri, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun yang dilakukan melalui perusahaan pialang reasuransi, sesuai dengan persyaratan perundang-undangan di bidang asuransi;
- iii. mengadakan kerjasama dengan perusahaan penilai asuransi untuk memberikan penilaian kerugian asuransi;
- iv. melakukan dan mengelola investasi pada aset bergerak dan tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian;
- v. mengadakan kerjasama dengan perusahaan (-perusahaan) pialang asuransi;
- vi. mengadakan kerjasama *bancassurance* dengan perusahaan (-perusahaan) perbankan;
- vii. mengadakan kerjasama dengan perusahaan (-perusahaan) lain yang bertujuan untuk memasarkan program asuransi kerugian Perseroan;
- viii. mengadakan kerjasama dengan pihak (-pihak) lain yang bertujuan untuk menggunakan jasa asuransi sesuai program asuransi umum Perseroan;
- ix. membuat perjanjian keagenan dengan agen asuransi;
- x. satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 65/2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 5 Oktober 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per tanggal 31 Oktober 2016 yang dikelola oleh PT Raya Saham Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,00 per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)	
Modal Dasar	5.746.000.000	574.600.000.000		
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Fairfax Asia Limited	4.001.242.013	400.124.201.300	80,00	
Bank Panin	388.000.000	38.880.000.000	7,76	
Masyarakat	612.310.503	61.231.050.300	12,24	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.322.733.109	332.273.310.900	100,00	
Penuh				
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.423.266.891	242.326.689.100		

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Penggabungan (Merger) PT Panin Insurance kedalam Perseroan No. 104 tanggal 25 Juni 2015, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0946183 tanggal 26 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3525604.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Linda Juliana JL Delhaye

Wakil Presiden Direktur : Karel Fitrijanto
Wakil Presiden Direktur : Thomas Patimusa
Direktur : Peggy Wystan
Direktur : Dedi Setiawan
Direktur Independen : Ratnawati Atmodjo

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 5 Oktober 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0093915 tanggal 28 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0128194.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 28 Oktober 2016, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan Wakil Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan Komisaris Independen : Tri Hananto Sapto Anggoro

Komisaris Independen : Lukman Abdullah

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana laporannya No. SR116 0242 AMAG MLY tanggal 23 September 2016 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik Osman

Bing Satrio & Eny percaya bahwa informasi keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Dalam milyar Rp	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Laporan Posisi Keuangan			
Investasi	2,204.38	2,088.97	1,465.51
Aset Lancar	2,697.99	2,423.53	1,507.13
Jumlah Aset	2,986.41	2,627.81	1,651.78
Liabilitas Asuransi	952.15	869.24	477.96
Liabilitas Lancar	1,253.77	1,119.29	617.45
Jumlah Liabilitas	1,253.77	1,119.29	617.45
Jumlah Ekuitas	1,732.64	1,508.53	1,034.34
Laporan Laba Rugi Komprehensif			
Premi Bruto	548.24	906.52	587.65
Pendapatan Premi Neto	286.64	598.67	453.44
Beban Klaim Neto	176.76	327.73	284.00
Beban Underwriting	194.38	360.32	311.77
Hasil Underwriting	92.27	238.35	141.67
Hasil Investasi	109.23	146.03	114.06
Beban Usaha	98.46	188.68	110.65
Laba Sebelum Pajak	108.86	211.95	148.65
Beban Pajak	5.22	18.20	8.68
Laba Bersih	103.64	193.75	139.96
Laba Komprehensif	224.11	189.26	133.70
Laba Bersih per Saham Dasar	20.72	46.57	43.43
(Dalam Rupiah penuh)			
Laba Bersih per Saham Dasar-Dilusian	20.72	46.57	43.43
(Dalam Rupiah penuh)			
Rasio (%)			
Laba Bersih/Jumlah Aset	3.47%	7.37%	8.47%
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas	5.98%	12.84%	13.53%
Laba Bersih/Pendapatan Premi Neto	36.16%	32.36%	30.87%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	215.19%	216.52%	244.09%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	41.98%	42.59%	37.38%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	72.36%	74.20%	59.70%
Beban Klaim Neto/Pendapatan Premi Neto	61.67%	54.74%	62.63%
Beban Usaha/Pendapatan Premi neto	34.35%	31.52%	24.40%
Beban Klaim Neto+Beban Usaha/Pendapatan Premi Neto	96.01%	86.26%	87.04%

2. Panin Financial

Riwayat Singkat Pendirian

Panin Financial adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.

Panin Financial didirikan pertama kali dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974 sebagaimana diubah dengan Akta No. 22 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/83/6 tanggal 4 April 1975, dan telah didaftarkan dalam register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta, berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197 tanggal 14 April 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975, Tambahan No. 203.

Panin Financial telah beberapa kali melakukan perubahan nama, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 8 Desember 2009, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-02074.AH.01.02.Tahun2010 tanggal 14 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-0003064.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, dimana nama Panin Financial berubah dari PT Panin Life Tbk. menjadi PT Panin Financial Tbk.

Anggaran Dasar Panin Financial telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Panin Financial No. 111 tanggal 26 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Panin Financial tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Panin Financial No. AHU-AH.01.03-0951426 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533512.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 ("Akta 111/2015").

Panin Financial berkantor di Gedung Panin Life Center Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420, No. Telepon: (021) 255 66 822 dan No. Fax: (021) 255 66 818.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta 111/2015 maksud dan tujuan Panin Financial adalah berusaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Panin Financial dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum.

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:

- melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Panin Financial

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta 111/2015 dan Daftar Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per tanggal 31 Oktober 2016yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Panin Financial, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Panin Financial adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp125,00 per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)	
Modal Dasar	95.850.000.000	11.981.250.000.000		
Modal ditempatkan dan Disetor				
Penuh:				
Paninvest	17.372.468.860	2.171.558.607.500	54,25	
Masyarakat	14.649.604.433	1.831.200.554.125	45,75	
Jumlah Modal Ditempatkan dan	32.022.073.293	4.002.759.161.625	100,00	
Disetor Penuh				
Jumlah Saham Dalam Portepel	63.827.926.707	7.978.490.838.375		

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Panin Financial No. 110 tanggal 26 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Panin Financial No. AHU-AH.01.03.0951403 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3533473.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, susunan anggota Direksi Panin Financial adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur/ Direktur: Lianna Loren Limanto

Independen

Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan

Direktur : Marwan Noor

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 30 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Panin Financial No. AHU-AH.01.03-0067164 tanggal 27 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0087722.AH.01.11 tanggal 27 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris Panin Financial adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan Wakil Presiden Komisaris : Suwirjo Josowidjojo Komisaris Independen : Veronika Lindawati

Panin Financial merupakan pihak terafiliasi Perseroan mengingat terdapat hubungan kepengurusan antara Panin Financial dan Perseroan dimana Mu'min Ali Gunawan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Panin Financial.

Ikhtisar Data Keuangan Panin Financial

Laporan Keuangan Panin Financial untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana laporannya No. AR/L-564/16 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan tidak ada halhal yang menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan percaya bahwa laporan Panin Financial tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Ringkasan Laporan Keuangan Panin Financial adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset			
Aset Lancar	9.062.524.741.649	9.143.815.074.223	9.472.411.696.494
Aset Tidak Lancar	14.122.584.643.914	10.725.867.726.350	10.057.129.378.443
Total Aset	23.185.109.385.563	19.869.682.800.573	19.529.541.074.937
Liabilitas			
Liabilitas Lancar	183.709.612.552	184.142.582.862	165.834.674.788
Liabilitas Jangka Panjang	3.785.695.710.064	4.031.016.429.683	4.718.438.178.108
Total Liabilitas	3.969.405.322.616	4.215.159.012.545	4.884.272.852.896
Akumulasi Dana Tabarru	15.220.188.155	14.087.447.819	11.745.980.181
Ekuitas			
Modal Saham	4.002.759.161.625	4.002.759.161.625	4.002.759.161.625
Tambahan modal disetor – neto	(584.387.302.039)	(584.387.302.039)	(584.387.302.039)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	1.664.801.695.395	1.664.801.695.395	1.664.801.695.395
Saldo laba	9.273.405.528.877	8.735.123.982.980	7.792.006.659.083
Komponen ekuitas lainnya	2.977.995.415.694	(34.497.603.001)	739.532.326
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
entitas induk	17.334.574.499.552	13.783.799.934.960	12.875.919.746.390
Kepentingan non pengendali	1.865.909.375.240	1.856.636.405.249	1.757.602.495.470
Jumlah Ekuitas	19.200.483.874.792	15.640.436.340.209	14.633.522.241.860
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	23.185.109.385.563	19.869.682.800.573	19.529.541.074.937

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN INTERIM	30 Juni 2016 (Periode Enam Bulan)	31 Desember 2015 (Satu Tahun)	31 Desember 2014 (Satu Tahun)
Pendapatan premi – neto	1.567.133.403.927	3.716.144.743.104	3.644.285.100.885
Pendapatan lainnya	470.847.658.455	666.144.083.435	937.364.925.826
Jumlah Pendapatan	2.037.981.062.382	4.382.288.826.539	4.581.650.026.711

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN	30 Juni 2016 (Periode Enam	31 Desember 2015	31 Desember 2014
INTERIM	Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Beban klaim dan manfaat – neto	(1.540.142.615.688)	(3.396.897.412.655)	(3.737.921.060.565)
Beban lainnya	(315.431.302.214)	(591.348.427.715)	(501.385.614.141)
Jumlah Beban	(1.855.573.917.902)	(3.988.245.840.370)	(4.239.306.674.706)
Laba sebelum bagian atas laba entitas asosiasi	182.407.144.480	394.042.986.169	342.343.352.005
Bagian atas laba entitas asosiasi	506.587.614.400	654.052.356.382	1.091.607.823.200
Laba sebelum beban pajak penghasilan	688.994.758.880	1.048.095.342.551	1.433.951.175.205
Beban pajak penghasilan – neto	(890.183.191)	(255.271.558)	(5.046.949.850)
Laba periode berjalan	688.104.575.689	1.047.840.070.993	1.428.904.225.355
Penghasilan Komprehensif Lainnya	2.957.282.738.717	(4.669.652.006)	165.291.821.829
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.645.387.314.406	1.043.170.418.987	1.594.196.047.184
Laba per Saham Dasar yang Dapat Distribusikan Kepada			
Pemilik entitas Induk	19,44	28,27	44,40

III. 👚 DAMPAK PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi Pengalihan Aset tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

JKR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/PM.223/STTD P/B/2014 (Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/160525-001 tanggal 25 Mei 2016, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi Pengalihan Aset sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/161110-001 tanggal 10 November 2016, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi Pengalihan Aset

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Pengalihan Aset adalah Perseroan dan Panin Financial.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset adalah transaksi dimana Perseroan mengalihkan Aset Imbal Balik kepada Panin Financial dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 254.024 juta.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Pengalihan Aset dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum

Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Pengalihan Aset disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Pengalihan Aset. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Pengalihan Aset hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pengalihan Aset dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi Pengalihan Aset tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pengalihan Aset yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pengalihan Aset.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Pengalihan Aset pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pengalihan Aset. Transaksi Pengalihan Aset akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pengalihan Aset yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pengalihan Aset ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Pengalihan Aset. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi Pengalihan Aset;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Pengalihan Aset; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi Pengalihan Aset.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Pengalihan Aset sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi Pengalihan Aset adalah **wajar**.

V. PIHAK – PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- 1. **Hiswara Bunjamin & Tandjung**, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset.
- 2. Jennywati, Kusnanto & Rekan, selaku penilai independen yang melakukan penilaian

atas Transaksi Pengalihan Aset serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Aset.

- 3. **Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny**, yang melakukan reviu atas laporan keuangan 30 Juni 2016 untuk Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.
- 4. **Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan**, yang melakukan reviu atas laporan keuangan 30 Juni 2016 untuk Panin Financial dan Entitas Anak Panin Financial.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Aset, bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi alamat tersebut di bawah ini, pada setiap hari jam kerja Perseroan.

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Kantor Pusat:

The City Center Batavia Tower One Lantai 17, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telepon: (021) - 7250223 Fax: (021) - 2700590

Website: www.mag.co.id Email: magline@mag.co.id

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 14 November 2016 **Direksi Perseroan**